



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/G/2013/PTUN-MTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **CECE SURIADI**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Ber - alamat di Jalan Pantai Senggigi, Nomor 12, Griya Pagutan Indah, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ; -----
2. **MUN-MUN CHANG DIA**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta Beralamat di Jalan Multatuli, Rt. 02 / Rw.011, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ; -----
3. **LILI SURYADI**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 2., Kelurahan Brang Bara, Kabupaten Sumbawa ; -----
4. **HOK**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Gunung Bromo., Nomor 14., BTN Pengsong, Dusun Pengsong, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;

Keempat-nya memberikan Kuasa kepada **INDI SURYADI S.H.**, Ber - kewarganegaraan **Indonesia.**, Pekerjaan **Advokat**, Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor **01/SK.HK/I/2013.**, Tertanggal **3 Januari 2013** ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA**, Berkedudukan di Jalan **Garuda**, Nomor **89.**, **Sumbawa.**, Propinsi **Nusa Tenggara Barat** ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. Nama : **SYAMSUL HIDAYAT, S.H.** ; -----
N I P : 19710221 198203 1 026 ; -----
Pangkat/Gol : Penata (III/c) ; -----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ; -----
2. Nama : **A. AZIZ, S.H.** ; -----
N I P : 19641231 199003 1 058 ; -----
Pangkat/Gol : Penata (III/c) ; -----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----
3. Nama : **LALU FIRMAN SUKMAJAYA, S.H.** ; -----
N I P : 19860407 200912 1 005 ; -----
Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/a) ; -----
Jabatan : Staf Bidang Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

4. Nama ... ke halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 1/G/2013/PTUN-MTR Hal : 2 dari 24 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **I PANDE MADE ARYAWAN, S.H.** ; -----
N I P : 19850502 201101 1 004 ; -----
Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/a) ; -----
Jabatan : Staf Bidang Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara
Barat ; -----

Keempat-nya ber-kewarganegara-an **Indonesia.**, Beralamat di Jalan **Garuda**
Nomor **89.**, **Sumbawa Besar**. Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus.**, Nomor **87/SK-**
52.04/II/2013., Tanggal **25 Pebruari 2013.** ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. BUPATI SUMBAWA (Pemerintah Kabupaten Sumbawa) yang
berkedudukan di Jalan **Garuda** Nomor **1, Sumbawa Besar** ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. **I KETUT SUMADI ARTA, S.H.** dengan Jabatan Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Sumbawa ; -----
2. **FIRDIAN SULISTIADI, S.H.** dengan Jabatan Kasubag. Bantuan Hukum dan
HAM Bagian Hukum Setda. Kabupaten Sumbawa ; -----
3. **LUKMAN BAYUWARSAH, S.H.** dengan Jabatan Kasubag. Peraturan
Perundang-Undangan Setda. Kabupaten Sumbawa ; -----
4. **YUDI FIRMANSYAH, S.E.** dengan Jabatan Staf Bagian Aset Setda.
Kabupaten Sumbawa ; -----

Keempat-nya ber-kewarganegara-an **Indonesia.**, Beralamat di Jalan **Garuda**
Nomor **1.**, **Sumbawa Besar** ; -----
Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Nomor **875.1/016/ Hukum/2013**, Tanggal
1 April 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ; -----

1. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram**
tentang **Penetapan Lolos Dismissal** Nomor **1/PEN-L.DIS/2013/PTUN-MTR.**,
Tertanggal **28 Januari 2013** ; -----
2. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram**
tentang **Penunjukan Majelis Hakim** dan **Penetapan Panitera Pengganti**
Nomor **1/PEN-MH/2013/PTUN-MTR.** Tertanggal **28 Januari 2013** ; -----
3. Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha**
Negara Mataram tentang **Penetapan Pemeriksa Persiapan** Nomor **1/PEN-**
PEM.PER/2013/PTUN-MTR. Tertanggal **28 Januari 2013** ; -----
4. Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata**
Usaha Negara Mataram tentang **Penetapan Hari Sidang** Nomor
1/PEN-HS/2013/PTUN-MTR. Tertanggal **12 Pebruari 2013** ; -----
5. Telah membaca **Putusan Sela** Nomor **1/G/2013/PTUN-MTR.** Tertanggal **16**
April 2013 tentang **Intervensi** ; -----
6. Telah memeriksa **Alat Bukti Tertulis** dari **Para Pihak** ; -----
7. Telah membaca **Berita Acara Pemeriksaan** dan **Persidangan Perkara** ini
yang mencakup segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tersebut ; -----
8. Telah membaca berkas perkara Nomor **1/G/2013/ PTUN-MTR** ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatan-nya
tertanggal **4 Januari 2013** yang **diterima** dan **didaftar** di **Kepaniteraan** pada
Pengadilan ... ke halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 1/G/2013/PTUN-MTR Hal : 3 dari 24 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal **4 Januari 2013** dalam **Register Perkara Nomor 1/G/2013/PTUN-MTR** ; **Surat Gugatan** mana, pula **telah diperbaiki terakhir** pada tanggal **12 Pebruari 2013** berisi dalil dan dalih gugatan sebagaimana seperti terurai dalam tentang duduk perkara dibawah ini, lengkap dengan alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan oleh Para Penggugat, sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Senan Candia yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 di RT. 02 RW. 11 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa. ; -----
2. Bahwa semasa hidupnya Senan Candia (Alm) pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Laini (alm), dalam pernikahan tersebut tidak mempunyai anak dan tidak juga mengangkat anak, semasa hidupnya pada tanggal 26 Mei 2012 Senan Candia (alm) telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor : 654 Surat Ukur tanggal 14 Juni No. 856/1985 luas 20.000 M² yang terletak di Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk di ajukan kepada Tergugat ; -----
3. Bahwa atas dasar Pemberian Kuasa tersebut Penggugat mendatangi Tergugat untuk memastikan apakah Sertipikat Hak Milik Nomor 654 Surat Ukur tanggal 14 Juni 1985 No. 856/1985 luas 20.000 M² telah terjadi perubahan hak atau tidak guna untuk menghindari terjadinya kekeliruan, setelah Penggugat bertemu dengan Tergugat ternyata Penggugat mendapatkan data dan informasi sehubungan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 654 Surat Ukur tanggal 14 Juni 1985 No. 856/1985 luas 20.000 M² tidak pernah terjadi perubahan hak dan atau pemindahan hak atas sertipikat hak milik tersebut pada buku tanah ; -----
4. Bahwa setelah itu pada tanggal 15 Juni 2012 Penggugat mengajukan Permohonan Penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 654 Surat Ukur tanggal 14 Juni 1985 No. 856/1985 luas 20.000 M² serta pada tanggal 26 Juni 2012 Penggugat mengikutsertakan Senan Candian (kini alm) ke hadapan Tergugat untuk membuat pernyataan di bawah sumpah secara tertulis mengenai hilangnya Sertipikat Hak Milik Nomor 654 Surat Ukur tanggal 14 Juni 1985 No. 856/1985 luas 20.000 m² untuk memenuhi ketentuan pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
5. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2012 Penggugat mengetahui dari Surat Kabar harian Gaung NTB pada halaman 11, Tergugat telah mengumumkan tentang Sertipikat Hilang dengan Nomor 414.a/7-52.04/2012, pada point 2 (dua) pengumuman tersebut tercantum diantaranya milik Penggugat, yang mana pada bagian bahwa kolom pengumuman tertulis kalimat sebagai berikut : ***"dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami (Tergugat) dengan disertai alasan dan bukti yang kuat, jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan pengganti sertipikat di atas, maka sertipikat pengganti akan di terbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang di nyatakan hilang tidak berlaku lagi"*** ; -----
6. Bahwa bila berpedoman dalam waktu **30 (tiga puluh)** hari maka permohonan penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 654 Surat Ukur tanggal 14 Juni 1985 No. 856/1985 luas 20.000 M² apabila tidak ada pihak yang keberatan terhadap pengumuman tersebut sudah seharusnya Sertipikat Hak Milik yang di mohonkan sepatutnya segera di terbitkan ; -----

7. ... ke halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 176/2013/PTUN-MPR Hal : 4 dari 24 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 3 ayat (3) yang menjelaskan sebagai berikut : -----

“dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana di maksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak di terimanya Permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan di anggap telah mengeluarkan keputusan menolak” ; -----

oleh karena sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2012 Tergugat tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara terkait dengan Permohonan Penggugat, maka sikap Tergugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 3 ayat (3) di anggap telah mengeluarkan keputusan **bersifat fiktif negative** atau bahkan yang bersifat secara harfiah berarti menolak menindaklanjuti permohonan di maksud guna penerbitan sertipikat pengganti yang hilang. ; -----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 55 yang menerangkan sebagai berikut : -----

“gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak di terimanya atau di umumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

Bahwa oleh karena gugatan tersebut di daftarkan pada tanggal 4 Januari 2013 maka sesuai dengan ketentuan hokum di atas dapat di terima dan sah menurut hukum ; -----

9. Bahwa sikap diam Tergugat terhadap Permohonan Penggantian Sertipikat yang di ajukan oleh Penggugat sangat jelas telah menimbulkan kerugian yang nyata karena tidak dapat di pergunakan untuk kepentingan Penggugat dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bagian kelima belas Penerbitan Sertipikat Pengganti pasal 138 ayat (5) dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum ; -----
10. Bahwa berdasarkan dalil dan dalih seperti Penggugat kemukakan di atas, dengan demikian pula terpenuhi syarat gugatan menurut ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf (a) maupun (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa dengan demikian maka selanjutnya mohon berkenan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal keputusan Tergugat yang bersifat fiktif negatif tersebut untuk seluruhnya ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses Permohonan Penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 654., Tanggal 16 Desember 1985., Surat Ukur tanggal 14 Juni 1985., Nomor 856/1985 luas 20.000 M² atas nama Senan Candia ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 654., Tanggal 16 Desember 1985., Surat Ukur tanggal 14 Juni 1985 Nomor 856/1985., Luas 20.000 M² atas nama Senan Candia yang hilang ; -
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang di timbulkan dari perkara ini ; -----

5. ... ke halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 176/2013/PTUN-MPR Hal : 5 dari 24 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **Jawaban**-nya tertanggal 18 Maret 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI ; -----

- a. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan TERGUGAT ; -----
- b. **Penggugat tidak berkualitas** ; -----
 - Bahwa PENGGUGAT pada **Posita angka 1 (satu) mendalihkan merupakan ahli waris dari Senan Candia** yang meninggal pada tanggal 13 Juli 2012 yang **tidak memiliki keturunan**, hal tersebut bertentangan dengan Posita **pada angka 2 (dua) PENGGUGAT mendalihkan merupakan ahli waris dari Senan Candia**, sehingga yang berhak untuk menentukan kewarisan dari Senan Candia (alm) adalah Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama Non Muslim, maka peninggalan Senan Candia (alm) baik itu berupa harta maupun ahli waris harus diputus terlebih dahulu berdasarkan putusan pengadilan ; -----
 - Bahwa PENGGUGAT yang **bukan** ahli waris dari Senan Candia yang tidak mengetahui riwayat dan tidak menguasai tanah tersebut, PENGGUGAT kini ingin memiliki tanah seluas 20.000 m² dengan mengajukan sertipikat pengganti berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 26 Mei 2012 yang sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum dan tanpa alas hak yang sah ; -----
 - Bahwa Senan Candia tidak memiliki hak atas tanah seluas 20.000 m², karena tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan bukti telah didirikannya bangunan untuk Pendidikan, hal ini membuktikan PENGGUGAT tidak memiliki hak dan hubungan hukum dengan tanah seluas 20.000 m², oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan tanah obyek sengketa, maka PENGGUGAT tidak mempunyai kwalitas untuk mengajukan gugatan ; -----
 - Bahwa karena **tidak adanya hubungan hukum** antara Para PENGGUGAT dengan obyek sengketa, maka sangat beralasan hokum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan **gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima** ; -----
- c. **Gugatan yang diajukan Kabur (Obscuur Libel)** ; -----
 - Bahwa sebagaimana gugatan PENGGUGAT yang mengakui berhak atas tanah dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 654 Surat Ukur tanggal 14 Juni 1985 Nomor 856/1985 luas 20.000 m², akan tetapi senyatanya PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hokum dengan obyek a quo dan PENGGUGAT tidak menguasai tanah obyek a quo dan faktanya bahwa diatas tanah seluas 20.000 m² tersebut merupakan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang telah dipergunakan untuk kepentingan Masyarakat Sumbawa dalam bidang Pendidikan berdasarkan bukti Sertipikat Hak Pakai Nomor 39 Kelurahan Seketeng, Surat Ukur tanggal 18 Maret 2003., Nomor 290/Seketeng/2003 Luas 38.614 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Berkedudukan di Sumbawa Besar ; -----
 - Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan gugatan yang keliru sebagaimana petitum gugatan yang meminta kepada Majelis Hakim agar TERGUGAT melaksanakan penerbitan sertipikat pengganti Hak Milik Nomor 654 Surat Ukur tanggal 14 Juni 1985 Nomor 856/1985 luas 20.000 ... **ke** halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.000 m² sedangkan faktanya diatas tanah seluas 20.000 m² tersebut telah berdiri sarana pendidikan/sekolah sebagaimana bukti Sertipikat Hak Pakai Nomor 39 Kelurahan Seketeng, Surat Ukur tanggal 18 Maret 2003 Nomor 290/Seketeng/203 Luas 38.614 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Berkedudukan di Sumbawa Besar. ;-----

- Bahwa karena **tidak jelas dan kabur** gugatan para PENGUGAT tentang obyek sengketa maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan **gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima** ; -----

d. **Gugatan Kurang Pihak** ; -----

- Bahwa diatas tanah seluas 20.000 m² telah memiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 39 Kelurahan Seketeng, Surat Ukur tanggal 18 Maret 2003 Nomor 290/Seketeng/2003 Luas 38.614 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Berkedudukan di Sumbawa Besar yang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan sarana Pendidikan guna meningkatkan mutu Pendidikan di wilayah Kabupaten Sumbawa hingga saat ini, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa haruslah ditarik menjadi Tergugat Intervensi ; ----
- Bahwa dengan tidak ditariknya Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai pihak yang menguasai tanah, maka gugatan PENGUGAT kurang pihak, oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan **gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima** ; -----

II. **DALAM POKOK PERKARA** ; -----

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa TERGUGAT tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh PENGUGAT dan tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT. ;----
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada posita angka 2, 3 dan 4 yang menyatakan bahwa : -----

-Senan Candia pada tanggal 26 Mei 2012 memberikan Kuasa kepada PENGUGAT untuk mengajukan penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 654 Surat Ukur tanggal 14 Juni 1985 Nomor 856/1985 luas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa... ; -----
-PENGUGAT bertemu dengan TERGUGAT, ternyata PENGUGAT mendapatkan data dan informasi sehubungan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 654 Surat Ukur tanggal 14 Juni 1985 Nomor 856/1985 luas 20.000 m², yang tidak pernah terjadi perubahan.... ; -----
-PENGUGAT mengajukan penerbitan Sertipikat penggantian Hak Milik Nomor 654 Surat Ukur tanggal 14 Juni 1985 Nomor 856/1985 dengan luas 20.000 m² ; -----

Bahwa dalil gugatan PENGUGAT tersebut hanyalah mengada-ada dan tidak disertai dengan fakta-fakta hukum karena PENGUGAT tidak memiliki dasar hukum kepemilikan tanah dalam mengajukan permohonan sertipikat pengganti oleh karena Senan Candia tidak berhak atas sertipikat yang dimohonkan Penggantian tersebut, yang mana akan kami buktikan pada Sidang Pembuktian ; -----

4. Bahwa gugatan PENGUGAT pada angka 5 (lima) yang menyatakan : -----
 - Bahwa TERGUGAT telah melakukan Pengumuman pada tanggal 7 Juli 2012 di harian **Surat Kabar Gaung NTB** pada halaman 11 dengan Nomor 414.1/7-52.04/2012 ; -----

Bahwa ... **ke** halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 196/2013/PTUN-MMR Hal : 7 dari 24 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan administrasi yang dilakukan TERGUGAT telah tepat dan benar, sehingga diperoleh fakta bahwa tanah tersebut bukan merupakan hak dari Senan Candia maupun PENGGUGAT oleh karena tanah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan secara bertahun-tahun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan mendirikan bangunan sekolah yang didasarkan pada alas hak yang kuat, sebagaimana yang akan kami buktikan pada siding berikutnya.

5. Bahwa TERGUGAT menolak posita PENGGUGAT pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang mendalilkan : -----

- bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 654 Surat Ukur tanggal 14 Juni 1985 Nomor 856/1985 luas 20.000 m² apabila tidak ada sanggahan, seharusnya segera diterbitkan.... ; -----

- TERGUGAT tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara terkait permohonan PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 3 ayat (3) dianggap telah mengeluarkan keputusan yang **bersifat fiktif negatif**..... ; -----

Bahwa terhadap jangka waktu pengumuman yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 7 Juli 2012, bahwa Tergugat mendapatkan informasi bahwa Senan Candia (alm) tidak berhak atas tanah tersebut oleh karena tanah tersebut telah menjadi milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 39 Kelurahan Seketeng, Surat Ukur tanggal 18 Maret 2003 Nomor 290/Seketeng/2003 Luas 38.614 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkedudukan di Sumbawa Besar, maka tindakan Tergugat untuk tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha mengenai sertipikat pengganti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

6. Bahwa TERGUGAT menolak posita PENGGUGAT pada angka 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) yang mendalilkan : -----

- “..... Gugatan yang diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari...” ; -----

- Bahwa sikap diam TERGUGAT telah menimbulkan kerugian yang nyata karena tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan PENGGUGAT....; -----

Bahwa ketentuan 90 (sembilan puluh) hari adalah mengenai penerbitan sertipikat yang kemudian untuk diajukan keberatan oleh pihak yang merasa dirugikan akan tetapi Penggugat sebagai pemohon penerbitan sertipikat pengganti tidak memiliki hak 90 (Sembilan Puluh) hari sehingga dalil gugatan penggugat tidak sesuai dengan PP No. 24 tahun 1997 Jo. PMNA No. 3 Tahun 1997 ; -----

Bahwa sikap TERGUGAT untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan sertipikat pengganti telah tepat dan benar oleh karena PENGGUGAT tidak memiliki hak atas tanah sengketa oleh karena diatas tanah seluas 20.000 m² tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang telah didirikan bangunan untuk Pendidikan berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 39 Kelurahan Seketeng, Surat Ukur tanggal 18 Maret 2003 Nomor 290/Seketeng/2003 Luas 38.614 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Berkedudukan di Sumbawa Besar ; -----

Bahwa dari hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap TERGUGAT dengan tidak mengabulkan permohonan penerbitan Sertipikat pengganti terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 654 Surat Ukur tanggal 14 Juni 1985 Nomor 856/1985 luas 20.000 m² adalah sah dan benar karena diatas tanah seluas 20.000 m² dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 39 Kelurahan Seketeng, Surat Ukur tanggal 18 Maret 2003 Nomor 290/Seketeng/2003 Luas 38.614 m², maka telah cukup alasan hukum untuk menegaskan bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan ... **ke** halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 19/G/2013/PTUN-MTR Hal : 8 dari 24 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa **TERGUGAT** melanggar **serta** mengabaikan **Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961** dan ketentuan **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986** juncto **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004** juncto **Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009** tentang **Peradilan Tata Usaha Negara**, *ternyata tidak terbukti* ; -----

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di atas, akan dibuktikan dalam Acara pembuktian ; -----

Berdasarkan eksepsi dan jawaban TERGUGAT tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau ; -----
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal proses jawab-jinawab lebih lanjut, maka perlu kiranya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan perihal Intervensi berkenaan dengan tidak dijawabnya permohonan Pihak Penggugat menyangkut penerbitan sertifikat pengganti terhadap sertifikat yang hilang atas nama Senan Candia (kini almarhum) sebagaimana yang terurai dalam Jawaban yang telah diajukan oleh Pihak Tergugat adalah disebabkan alasan adanya keberatan dari Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa selaku Pihak Ketiga, olehnya lebih lanjut Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga tersebut sebagaimana **Surat Panggilan** tertanggal **19 Maret 2013** dan atas pemanggilan mana pula telah hadir pihak *ke-tiga* tersebut yang diwakili oleh Para Kuasa Hukumnya sebagaimana terurai dalam **Surat Kuasa** Nomor **875.1/016/Hukum.**, Tanggal **1 April 2013** yang untuk kemudian pada persidangan tanggal **26 Maret 2013** dan tanggal **02 April 2013** Para Kuasa Hukum dari pihak *ke-tiga* dimaksud, baik secara **lisan** maupun **tertulis** selanjutnya pula telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai intervensi kedalam perkara nomor 01/G/2013/PTUN.MTR karena mempunyai kepentingan dengan bidang tanah bagian dari obyek sengketa, dengan melampirkan **data pendukung** atas **kepentingan** dimaksud berupa **Pra-Bukti Ad-Informandum** yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat kedalam Berita Acara Sidang untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya permohonan untuk masuknya intervensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat, yang melalui Para Kuasa masing - masing pula telah mengajukan Tanggapan tertulis tertanggal 8 dan 9 April 2013 perihal permohonan ... **ke** halaman **9**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 1/G/2013/PTUN-MTR Hal : 9 dari 24 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan intervensi tersebut, disampaikan dihadapan persidangan pada tanggal 9 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, maka sebagaimana dimaksud oleh bunyi Pasal 83 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara., olehnya Majelis Hakim dalam perkara tersebut setelah terlebih dahulu bermusyawarah maka untuk selanjutnya telah mengambil sikap untuk putusan sela menerima **Permohonan Intervensi** dari **Calon Intervenien** / Pemerintah Kabupaten Sumbawa / **Bupati Sumbawa** selaku **Pemohon Intervensi** untuk **masuk** sebagai **Pihak** dalam Perkara nomor 01/G/2013/PTUN-MTR., dengan menetapkan dalam **kedudukannya** sebagai **Tergugat II Intervensi** yang **diucapkan dalam sidang** yang **terbuka** untuk **umum** pada hari **SELASA, 16 APRIL 2013**, oleh **Majelis Hakim** tersebut dengan dibantu oleh saudara **AGUS SURAJI, S.H.** sebagai **Panitera Pengganti** Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan **dihadiri** oleh **Kuasa Para Pihak** yang **bersengketa** ; --

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan **Jawaban** tertulisnya tertanggal 22 April 2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan TERGUGAT II INTERVENSI ; -----
2. Bahwa setelah kami membaca, meneliti dan mencermati secara seksama materi Surat Gugatan, Jawaban TERGUGAT dan Replik PARA PENGGUGAT dalam perkara Nomor 1/G/2013/PTUN-MTR, tanggal 04 Januari 2013, TERGUGAT II INTERVENSI sependapat dengan Jawaban TERGUGAT. Hal ini didasarkan pada beberapa hal, antara lain : -----
 - 2.1. Pengajuan permohonan penggantian Sertifikat Hak Milik Nomor 654, yang terletak di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa oleh PARA PENGGUGAT sangat mengada-ada serta tidak berdasar, karena sesungguhnya PARA PENGGUGAT mengetahui di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan asset Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang di peruntukan bagi gedung SMA Negeri 4 Sumbawa Besar atau yang lebih dikenal dengan SMA Olahraga ; -----
 - 2.2. Bahwa terhadap permohonan PARA PENGGUGAT yang diumumkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa dalam Surat Kabar Gaung NTB pada tanggal 7 Juli 2012, di halaman 11 dengan Pengumuman Nomor 414.1/7-52.04/2012, TERGUGAT II INTERVENSI telah menyampaikan Surat Pemberitahuan / Keberatan melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 009/046/Aset/2012, perihal Pemberitahuan, yang memberitahukan bahwa di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan SMA Negeri 4 Sumbawa Besar yang telah memiliki **Sertifikat Hak Pakai Nomor 39** Kelurahan Seketeng, Surat Ukur Nomor 290/Seketeng/2003, tanggal 18 Maret 2003, seluas 38.614 m² dengan nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan berkedudukan di Sumbawa Besar ; -
 - 2.3. Bahwa dalam Repliknya, PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa obyek sengketa sampai saat ini masih dalam penguasaan PARA PENGGUGAT.

Hal ... **ke** halaman **10**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 178/2013/PTUN-MKR Hal : 10 dari 24 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sungguh mengada-ada dan sangat tidak berdasar karena sejak tahun 1996 tanah yang dimohonkan sertipikat pengganti oleh PARA PENGGUGAT telah dikuasai oleh TERGUGAT II INTERVENSI, dan sejak saat itu tidak ada pihak yang keberatan. Bahkan pada tahun 2003 di atas tanah tersebut telah berdiri aset Pemerintah Kabupaten Sumbawa berupa bangunan yang diperuntukan bagi SMA Negeri 4 Sumbawa Besar atau yang lebih dikenal dengan nama SMA Olahraga. Jadi sebenarnya PARA PENGGUGAT lah yang melakukan pembohongan publik, karena mendalilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, **TERGUGAT II INTERVENSI** mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat. Atau apabila Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan ; -----

Menimbang bahwa atas **Jawaban** dari **Tergugat** dan **Tergugat II Intervensi** tersebut, selanjutnya Pihak **Penggugat** telah menyampaikan **Replik** tertulis tertanggal **25 Maret 2013** dan **30 April 2013** pada persidangan tanggal **26 Maret 2013**, dan **30 April 2013** yang atas **Replik** mana, maka Pihak **Tergugat** dan **Tergugat II Intervensi** tersebut untuk kemudian telah menyampaikan **Duplik** tertulis masing-masing tertanggal **14 Mei 2013** dan **6 Mei 2013**, pada persidangan tanggal **7 Mei 2013** dan **14 Mei 2013** ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat pula telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan Asli Bukti, Salinan dan atau Copy Bukti terkait pembuktian, adalah sebagaimana lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang untuk itu, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Silsilah Keturunan, tertanggal 2 Mei 2013 (**Copy** sesuai **Dengan Asli**) ; -----
2. Bukti P-2 : Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK.HK/V/2012, tertanggal 26 Mei 2012 (**Copy** sesuai dengan **Asli**) ; -----
3. Bukti P-3 : Buku Tanah Nomor 654 Desa Seketeng, atas nama **SENAN CANDIA**, tertanggal 16 Desember 1985, dengan Surat Ukur tanggal 14 Juni 1985 Nomor 856/1985 luas 20.000 M² (**Copy** dari **Copy**, **Asli** ada pada dan diakui oleh **Tergugat** dihadapan persidangan) ; -----
4. Bukti P-4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995, dengan No. SPPT : 52.04.080.009.000-0161.7 atas nama **SENAN R.CANDIA** (**Copy** sesuai dengan **Asli**) ; -----
5. Bukti P-5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT 52.04.080.009.000-0161.7 atas nama **SENAN R.CANDIA** (**Copy** sesuai dengan **Asli**) ; -----
6. Bukti P-6 : Surat Kutipan Akta Kematian No. 520408-KM-08042013-0001 atas nama **SENAN CANDIA**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan ... **ke** halaman **11**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 178/2013/PTUN-MKR Hal : 11 dari 24 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, tertanggal 11 April 2013 (**Copy** sesuai dengan **Asli**) ; -----

7. Bukti P-7 : Pengumuman Tentang Sertipikat Hilang, yang termuat dalam Media Harian "**GAUNG NTB**" pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2012 (**Copy** sesuai dengan **Media Cetak/Koran**) ; -----
8. Bukti P-8 : Buku Tanah Nomor 743 Desa Seketeng, atas nama **MANDO** dengan Surat Ukur tanggal 14 Juni 1985 Nomor 851/1985 luas 11.618 M² (**Copy** dari **Copy**., **Asli ada pada Tergugat** dan diakui kebenarannya oleh Tergugat) ; -----
9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 06/RT/IV/2013, tertanggal 22 April 2013, yang dikeluarkan oleh Ketua Rt.04/Rw.04, Kelurahan Seketeng (**Copy** sesuai dengan **Asli**) ; -----
10. Bukti P-10 : Sertipikat Hak Milik Nomor 746 Desa Seketeng, atas nama **STANIS ABA** dengan Surat Ukur tanggal 14 Juni 1985, Nomor 859/1985 luas 8.408 M² (**Copy** dari **Copy**., **Asli ada pada Tergugat** dan diakui kebenarannya oleh Tergugat) ; -----
11. Bukti P-11 : Sertipikat Hak Milik Nomor 681 Desa Seketeng, atas nama **A.RACHMAN BAHTIAR** dengan Surat Ukur tanggal 14 Juni 1985, Nomor 850/1985 luas 17.064 M² (**Copy** dari **Copy**) ; -----
12. Bukti P-12 : Surat Laporan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah SMU 4 Olah Raga Sumbawa Besar, tertanggal 7 Mei 2013, yang dilaporkan oleh **INDI SURYADI, S.H. (Asli)** ; -----
13. Bukti P-13 : Bukti Terima Kiriman Surat Kilat Khusus dengan No, Resi : 13044518659, dikirim pada tanggal 7 Mei 2013, dengan tujuan Kapolres Sumbawa (**Copy** sesuai dengan **Asli**) ; -----
14. Bukti P-14 : Bukti Terima Kiriman Express Dokumen Regional dengan No, Resi 13044518646, dikirim pada tanggal 7 Mei 2013, dengan tujuan Kapolda NTB (**Copy** sesuai dengan **Asli**) ; -----
15. Bukti P-15 : Bukti Terima Kiriman Surat Kilat Khusus dengan No, Resi : 13044518633, dikirim pada tanggal 7 Mei 2013, dengan tujuan Ketua DPRD Sumbawa (**Copy** sesuai dengan **Asli**) ; -----
16. Bukti P-16 : Bukti Foto Asli lokasi tanah untuk SHM Nomor 654 Desa Seketeng, atas nama **SENAN CANDIA**, dengan Surat Ukur tanggal 14 Juni 1985 Nomor 856/1985 luas 20.000 M² (**Asli**) ; ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, maka Tergugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-3 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan Asli Bukti, Salinan dan atau Copy Bukti terkait pembuktian, adalah sebagaimana lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang untuk itu, sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Nomor 654 Desa Seketeng, atas nama **SENAN CANDIA**, tertanggal 16 Desember 1985, dengan Surat Ukur tanggal 14 Juni 1985 Nomor 856/1985 luas 20.000 M² (**Copy** dari **Copy**) ; -----
2. Bukti T-2 : **Sertipikat Hak Pakai Nomor 39** Kelurahan Seketeng, tanggal 27 Agustus 2004, atas nama **Pemerintah Kabupaten Sumbawa**, dengan Surat Ukur tanggal 18 Maret 2003, Nomor 290/Seketeng/2003, dengan luas 38.614 M² (**Copy dari copy**) ; -----
3. Bukti T-3 : **Surat Pemberitahuan**, dengan Nomor 009/046/Aset/2012, tertanggal 13 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa (**Copy dari copy**) ; -----

Menimbang, ... ke halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 178/2013/PTUN-MA Hal : 12 dari 24 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, maka Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T.II.Intv-1 sampai dengan bukti T.II.Intv-3 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan Asli Bukti, Salinan dan atau Copy Bukti terkait pembuktian, adalah sebagaimana lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang untuk itu, sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Int-1 : **Sertipikat Hak Pakai Nomor 39** Kelurahan Seketeng, tanggal 27 Agustus 2004, atas nama **Pemerintah Kabupaten Sumbawa**, dengan Surat Ukur tanggal 18 Maret 2003, Nomor 290/Seketeng/2003, dengan luas **38.614 M² (Copy Sesuai Dengan Asli, Identik dengan Bukti T-2)** ;-----
2. Bukti T.II.Int-2 : **Surat Pemberitahuan**, dengan Nomor 009/046/Aset/2012, tertanggal 13 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa **(Copy sesuai Asli, Identik dengan bukti T-3)** ; -----
3. Bukti T.II.Int-3 : Surat Keterangan, Nomor : 052/Aset/2013, tertanggal 1 April 2013 **(Copy sesuai dengan Asli, beserta copy lampiran terkait)** ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, baik Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyatakan tidak mengajukan Bukti Saksi yang untuk selengkapnyanya sebagaimana **Berita Acara Sidang** untuk itu pada tanggal **14 Mei 2013** *selain* mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memperoleh putusan atas Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini *setelah* terlebih dahulu mengajukan **Kesimpulan** masing-masing tertanggal 20 Mei 2013 dan 27 Mei 2013 sebagaimana lengkap termuat kedalam **Berita Acara Sidang** untuk itu tertanggal **21 Mei 2013** dan **28 Mei 2013** ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini, olehnya segala sesuatu sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan untuk itu kiranya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduk perkara diatas, maka atas gugatan Para Penggugat tersebut, kiranya pihak **Tergugat** telah menyampaikan **Jawaban** tertulis tertanggal **18 Maret 2013** yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal **19 Maret 2013**,

baik ... **ke** halaman **13**



baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh sebab adanya eksepsi-eksepsi tersebut yang telah diajukan oleh Pihak Tergugat, dengan demikian pula maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengambil pertimbangan hukum untuk eksepsi ini dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan eksepsi-eksepsi dimaksud apakah memang bersifat ekseptif untuk dikabulkan ataukah tidak sebagaimana pertimbangan hukum berikut ; -----

I. **Dalam Eksepsi** : -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Pihak Tergugat pada pokoknya berkenaan dengan **Tidak adanya Kualitas Penggugat untuk Menggugat, Gugatan yang diajukan Kabur (Obscur Libel) dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak** sebagaimana terurai dalam Jawaban maupun Duplik tertulisnya ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Tentang Duduk Perkara diatas maka yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan Fiktif Negatif** berupa **Sikap Diam** Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa) terhadap **Permohonan Penggantian Sertipikat Hak Milik** Nomor **654.**, Tanggal **16 Desember 1985**, **Surat Ukur** Nomor **856/1985.**, Tanggal **14 Juni 1985**, Luas **20.000 M2** atas nama **Senan Candia** (kini almahum) yang dimohonkan oleh **Penggugat** tertanggal **15 Juni 2012** ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal **19 Maret 2013**, melalui Kuasa Hukum-nya, maka Pihak Tergugat telah menyampaikan dalil bahwasanya diatas bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat untuk Penggantian Sertipikat **telah berdiri** bangunan **Sekolah** yang tercatat sebagai aset dari Pemerintah Daerah Sumbawa dan telah mempunyai **Sertipikat Hak Pakai** Nomor **39, Kelurahan Seketeng, Surat Ukur** tanggal **18 Maret 2003** Nomor **290/Seketeng/2003** dengan luas **38.614 M²** atas nama **Pemerintah Kabupaten Sumbawa** yang berkedudukan di **Sumbawa Besar** ; Pemerintah Kabupaten Sumbawa mana untuk selanjutnya sebagaimana **Putusan Sela** tertanggal **9 April 2013.**, nomor **1/G/2013/PTUN-MTR.**, tentang **Intervensi** telah didudukkan dalam kedudukannya sebagai **Tergugat II Intervensi** oleh sebab adanya kepentingannya yang paralel dengan kepentingan Pihak Tergugat dalam hal mempertahankan produk keputusan berupa sertipikat dimaksud atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan olehnya apabila dalil dan dalih dimaksud dipergunakan untuk mengeksepsi gugatan Para Penggugat menyangkut eksepsi perihal ... **ke** halaman **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 178/2013/PTUN-MAK Hal : 14 dari 24 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal **“tidak adanya Kualitas Penggugat untuk Menggugat”** ; menurut pendapat Majelis Hakim maka eksepsi mana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) dan (3) **Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** (selanjutnya disebut *Undang-Undang Peratur*) telah termasuk kedalam kriteria eksepsi lain-lain yang untuk mempertimbangkannya harus dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan hukum pokok perkara setelah pembuktian pokok perkaranya terlaksana ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana termuat dalam Jawaban maupun Duplik yang juga mengemukakan perihal **Penggugat** tidak **ber-kualitas** dan **Gugatan yang diajukan kabur (Obscuur Libel)** ; olehnya dengan memperhatikan dan mengkaji akan substansi dari *ke-dua* eksepsi tersebut terkait dengan dalih Tergugat yang menyatakan Penggugat **bukan ahli waris** dari **Senan Candia** dan tidak menguasai dan memiliki tanah tersebut dan ingin memiliki tanah seluas 20.000 M² dengan mengajukan Sertipikat Pengganti, sedangkan tanah tersebut dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dan telah didirikan bangunan untuk pendidikan, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki hak dan hubungan hukum dengan tanah 20.000 M² ; dengan demikian pula maka menurut pendapat Majelis Hakim maka eksepsi tersebut kiranya juga termasuk eksepsi lain-lain yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pihak Tergugat lebih lanjut yang mengemukakan perihal **Gugatan kurang pihak** karena tidak ditariknya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai pihak yang menguasai tanah, dengan demikian pula menurut pendapat Majelis Hakim maka eksepsi dimaksud juga tidak bersifat ekseptif oleh sebab untuk menentukan ada tidaknya Pihak Ketiga dalam kedudukannya selaku Intervensi dalam sengketa (Peradilan) tata usaha negara telah diatur sedemikian rupa melalui ketentuan Pasal 83 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan menjadi wajib hukumnya bagi Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya untuk terlebih dahulu mempertimbangkan lebih lanjut jika dalam sebuah sengketa tata usaha negara terdapat pihak ketiga yang layak untuk dipertimbangkan keberadaanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas menyangkut eksepsi Pihak Tergugat ; eksepsi-eksepsi mana tidaklah *beralasan hukum* untuk dipertimbangkan lebih lanjut melalui pertimbangan hukum eksepsi ini dan oleh karenanya patut untuk **dinyatakan ditolak** ; -----

Menimbang, ... **ke halaman 15**



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan telah ditolak seluruhnya, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal Pokok Perkara incasu sebagaimana pertimbangan hukum berikut ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum terhadap eksepsi seperti yang telah dipertimbangkan diatas, olehnya menurut hemat Majelis Hakim kiranya dianggap pula telah termasuk bagian dari pertimbangan hukum Dalam Pokok Perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulang terhadap hal-hal yang sama seperti telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap apa yang menjadi alasan dari Gugatan Penggugat dan alasan dari Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menurut hemat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum ini tidaklah perlu untuk lagi diuraikan secara menyeluruh dan terperinci mengenai alasan-alasan dimaksud, termasuk pula terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum dalam sengketa in litis, terlebih dahulu akan dipertimbangkan perihal **objek sengketa** dalam perkara ini apakah benar merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara** dan menjadi kewenangan Badan peradilan Tata Usaha Negara untuk memutus dan mengadilinya atautkah bukan, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara incasu yang menjadi Objek Sengketa adalah suatu **Keputusan Fiktif Negatif** berupa **Sikap Diam** pihak Tergugat / **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa** terhadap **Pemohonan Penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 654., Tanggal 16 Desember 1985, Surat Ukur Nomor 856/1985., Tanggal 14 Juni 1985, Luas 20.000 M2 atas nama Senan Candia (kini almahum) yang dimohonkan oleh Penggugat tertanggal 15 Juni 2012 ;** -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Peratun merumuskan bahwsanya : *"Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap mengeluarkan keputusan penolakan"*. -----

Menimbang, ... ke halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 178/2013/PTUN-MAK Hal : 16 dari 24 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 3 ayat (3) *tersebut*, maka **Sikap Diam** pihak Tergugat yang tidak memberikan tanggapan atau jawaban terhadap adanya **Surat Permohonan Penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 654., Tanggal 16 Desember 1985, Surat Ukur Nomor 856/1985., Tanggal 14 Juni 1985, Luas 20.000 M2** atas nama **Senan Candia** (kini almahum) yang dimohonkan oleh **Penggugat** tertanggal **15 Juni 2012** adalah dapat dikriteriakan / digolongkan sebagai suatu **Keputusan Tata Usaha Negara** yang disebut dengan **Keputusan Fiktif Negatif** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Peratun ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui pertimbangan hukum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kepentingan Para Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara in litis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peratun ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peratun menyebutkan "**Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas**". -----

Menimbang, bahwa melalui dalil Gugatan dan Replik-nya, maka Penggugat telah mengemukakan kepentingannya dalam mengajukan Gugatan in casu karena Para Penggugat merupakan ahli waris dari Senan Candia (alm.), dimana hubungan hukum yang terjadi antara Senan Candia dengan Para Penggugat terjadi karena dimasa hidupnya maka Senan Candia telah memberikan kuasa kepada Para Penggugat pada tanggal 26 Mei 2013 untuk mengajukan permohonan penggantian Sertipikat Hak Milik yang hilang atas nama Senan Candia dan pada tanggal 15 Juni 2012 telah mengajukan permohonan Penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 654 tanggal 16 Desember 1985 dengan mengikut sertakan Senan Candia (yang pada waktu itu masih hidup) ke hadapan Tergugat untuk membuat pernyataan di bawah sumpah secara tertulis mengenai hilangnya Sertipikat Hak Milik dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban dan Dupliknya, maka Pihak Tergugat mengemukakan dalil dan dalih perihal tidak melanjutkannya proses permohonan sertipikat Pengganti dimaksud karena terdapat pencegahan dari Pihak Pemerintah (Daerah) Kabupaten Sumbawa oleh sebab diatas bidang tanah yang dimohonkan Penggantian Sertipikat oleh Pihak Penggugat, kiranya **telah berdiri ... ke halaman 17**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 17/2013/PTUN-MA Hal : 17 dari 24 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri bangunan **Sekolah** yang tercatat sebagai aset dari Pemerintah Daerah Sumbawa dan telah mempunyai Sertipikat Hak Pakai Nomor 39, Kelurahan Seketeng, Surat Ukur tanggal 18 Maret 2003, Nomor 290/Seketeng/2003 dengan Luas 38.614 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Besar ; dengan penegasan dari Pihak Tergugat II Intervensi perihal permohonan Para Penggugat untuk penggantian sertipikat yang hilang tersebut telah diumumkan oleh Tergugat dalam Surat Kabar Gaung NTB pada tanggal 7 Juli 2012 di halaman 11 Pengumuman Nomor 414.1/7-52.04/2012, dan atas Pengumuman tersebut Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Pemberitahuan / Keberatan melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 009/046/Aset/2012 Perihal Pemberitahuan bahwa di atas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 39, Kelurahan Seketeng, Surat Ukur tanggal 18 Maret 2003 Nomor: 290/Seketeng/2003 dengan Luas 38.614 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Besar ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat dan dalih Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti Surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-7; dihubungkan dengan bukti Surat yang diajukan oleh Pihak Tergugat yakni Bukti T-1, T-2 dan T-3 serta bukti Surat yang diajukan oleh Pihak Tergugat II Intervensi berupa Bukti T.II.Int-1, T.II.Int-2 dan T.II.Int-3 yang kesemua alat bukti tersebut dapat menunjukkan fakta bahwasanya Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan **Senan Candia** berdasarkan Silsilah Keturunan dari TJANG AKEANG dengan DJAMIAH yang melahirkan 6 (enam) anak ; antara **orang tua** Para Penggugat dengan **Senan Candia** sebagai saudara **kandung**, dan Senan Candia dengan 4 ber-saudara kandung tidak memiliki keturunan, sedangkan orang tua Para Penggugat memiliki keturunan yang tidak lain adalah Para Penggugat, sedangkan Senan Candia sendiri selanjutnya pula telah memberi Kuasa kepada Indi Suryadi, SH. terkait dengan permohonan penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 654/Desa Seketeng tersebut dengan bukti-bukti kepentingan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan., Letak Objek Pajak atas nama Senan Candia tahun 1995., Kutipan Akta Kematian atas nama Senan Candia yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2012., Pengumuman melalui Media Cetak berupa Surat Kabar Gaung NTB Nomor 414.a/7.52.4/2012 halaman 11 tentang Sertipikat Hilang Nomor 654 atas nama Senan Candia., Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa yang telah bersurat kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar dengan ... **ke** halaman **18**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 178/2013/PTUN-MA Hal : 18 dari 24 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Nomor 009/046/Aset/2012., tertanggal 13 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan yang substansi dari Surat tersebut memberitahukan bahwa tanah yang dimaksud oleh pemohon telah berdiri bangunan Sekolah SMAN 4 telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 39, Kelurahan Seketeng SU Nomor 290/Seketeng/2003 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peratun terkait adanya hubungan timbal balik/kausalitas antara Para Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Senan Candia yang telah mengajukan Surat Permohonan Penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 654/ Desa Seketeng, Surat Ukur tanggal 24 Juni 1985 Nomor: 856/1985 luas 20.000 M² atas nama Senan Candia yang telah dimohonkan kepada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa meskipun substansi Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Negara berupa Keputusan Fiktif Negatif, akan tetapi Majelis Hakim memandang bahwasanya dalam keputusan a quo terkandung muatan yang terkait dengan eksistensi/keberadaan pihak pemegang Sertipikat Hak Pakai Nomor 39/Kelurahan Seketeng yaitu Tergugat II Intervensi, sehingga oleh karenanya secara kasuistis haruslah ditentukan yang menjadi Pokok Permasalahan dalam Perkara incasu dari sudut pandang yang berbeda yakni di - **satu sisi** ada permasalahan yang terkait dengan **Sikap Diam** dari Pihak Tergugat yang tidak memberikan tanggapan atau jawaban terhadap adanya Surat Permohonan Penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 654 tanggal 16 Desember 1985, Surat Ukur Nomor: 856/1985 tanggal 14 Juni 1985, Luas 20.000 M² atas nama Senan Candia yang hilang dan dimohonkan penggantianannya oleh Pihak Penggugat tertanggal 15 Juni 2012., **disisi lain** terdapat permasalahan adanya permohonan dari para Penggugat terkait penggantian Sertipikat Pengganti karena hilang yang telah diumumkan di dalam Surat kabar Gaung NTB, dan berujung pada timbulnya tanggapan dari pihak Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang merasa telah memiliki bidang tanah yang dimohonkan penggantian sertipikat karena hilang oleh para Penggugat tersebut karena telah diterbitkan pula Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ciri karakteristik dari Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak mengenal Putusan Ultra Petita, dan juga Undang Undang Peratun menentukan tidak diperbolehkan merubah bentuk

Gugatan ... **ke** halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 178/2013/PTUN-MKR Hal : 19 dari 24 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan menyangkut Petition yang dapat merugikan kepentingan pihak Tergugat, olehnya karena obyek gugatan yang digugat oleh Para Penggugat secara kasuistis adalah Sikap Diam dari Pihak Tergugat seperti dimaksud oleh bunyi ketentuan Pasal 3 Undang Undang Peratun meskipun di dalam pemeriksaan persidangan untuk kemudian telah terkuak adanya keberatan pihak *ke-tiga* yang dasar kepemilikannya berupa Sertipikat Hak Pakai dengan demikian apapun alasannya Tergugat yang telah melakukan suatu Pengumuman perihal permohonan penggantian sertipikat yang hilang atas nama tersebut, kiranya pula telah membuktikan bahwasanya secara *faithtelijke* keberadaan / eksistensi Sertipikat atas nama pemohon {(Senan Candia/kini almarhum) / Penggugat} adalah benar adanya menurut yang tercatat dalam Warkah Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa sebagaimana maksud pengumuman tersebut ; -

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 3 Undang-undang Peratun *Dalam* maka *hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan* maka hal tersebut dapat dikatakan Tergugat telah mengeluarkan suatu sikap penolakan terhadap suatu permohonan, sehingga dengan dilakukannya pengumuman yang secara eksplisit dapat dikatakan telah ada itikad secara prosedural sebagaimana ditentukan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berkenaan permohonan penggantian sertipikat hilang yang yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa perlu untuk lebih lanjut dipertimbangkan disini sehubungan dengan adanya permohonan tersebut maka Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa dengan jujur pula telah mengakui bahwasanya Sertipikat Hak Milik Nomor 654 tanggal 16 Desember 1985, Surat Ukur Nomor: 856/1985 tanggal 14 Juni 1985, Luas 20.000 M² atas nama Senan Candia telah hilang dan dimohon pengantiannya melalui tahapan prosedur untuk proses penggantian Sertipikat dimaksud melalui Pengumuman tentang Sertipikat Hilang Nomor 414.a/7.52.4/2012 (*vide* Pasal 59 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) meskipun pada akhirnya tetap digugat melalui persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara in casu oleh sebab tidak ditindak-lanjutnya permohonan untuk penggantian sertipikat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari adanya pengumuman dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah mengirimkan Surat Nomor 009/046/Aset/2012., tertanggal 13 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan yang ... **ke** halaman **20**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 178/2013/PTUN-MA Hal : 20 dari 24 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana *substansi* dari Surat tersebut memberitahukan bahwa tanah yang dimaksud oleh pemohon telah berdiri bangunan Sekolah SMAN 4 telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 39, Kelurahan Seketeng Surat Ukur Nomor 290/Seketeng/2003 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan berdasar adanya surat tersebut olehnya Pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa / in casu Tergugat tidak melanjutkan permohonan Sertipikat Pengganti sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat (*vide* bukti T-3 T.II.Int-2 identik T.II.Int-2) ; -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menegaskan bahwa "***Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka ia menolak menerbitkan sertipikat pengganti***" ; -----

Menimbang, bahwa dari penegasan pasal tersebut tentunya apabila ditafsirkan / diinterpretasikan lebih lanjut secara Gramatikal maka dapat ditolakny suatu permohonan Sertipikat Pengganti tidaklah terpisahkan dari adanya keberatan sebagai alasan yang dapat diterima menurut Kepala Kantor Pertanahan tertuju terhadap adanya permohonan dimaksud ; hal ini berbanding terbalik artinya apabila tidak ada keberatan yang dianggap beralasan maka permohonan penggantian sertipikat dapat ditindaklanjuti, sehingga dan oleh karenanya ketentuan pasal 59 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan suatu peraturan yang bersifat limitatif adanya kewajiban bagi Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan suatu tindakan hukum terhadap adanya suatu permohonan penggantian sertipikat baik itu untuk dikabulkannya permohonan dengan memproses lebih lanjut atau untuk menolak dengan melakukan tindakan memberi jawaban berupa penolakan terhadap permohonan sertipikat ; -----

Menimbang, Ten Over Fluede / tidak berlebihan (kiranya) apabila Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan perihal adanya fakta yang relevan meskipun luasan bidang tanah antara Sertipikat yang hilang dan dimohonkan penggantianannya dengan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berbeda, akan tetapi pada kenyataannya pula dengan tegas Pihak Tergugat ***telah tidak menindaklanjuti permohonan*** penggantian Sertipikat yang hilang tersebut atas dasar ***keberatan*** yang diajukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Sumbawa (*vide* bukti T-3., T.II.Int-2 identik T.II.Int-2) yang menunjuk atas bidang tanah yang dimohonkan penggantian Sertipikat karena hilang tersebut, yang juga telah diterbitkan Sertipikat Hak pakai, *quad non* menurut yang menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim andai kata benar di atas bidang tanah dari masing-masing Sertipikat dari kedua-belah pihak benar adanya berada dalam satu bidang

dari ... **ke** halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 178/2013/PTUN-MA Hal : 21 dari 24 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berindikasi adanya tumpang-tindih, maka yang menjadi pertanyaan lebih lanjut yakni “mengapa kedua sertifikat dimaksud masih sama eksis tercatat dalam Warkah Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa ?” terutama terhadap Sertipikat yang hilang atas nama Senan Candia (kini almarhum) / Penggugat yang secara Feithelijke dapat dibuktikan masih diakui oleh Pihak Tergugat sebagaimana dimaksud pengumuman tersebut yang pula sebagaimana telah dipertimbangkan melalui pertimbangan hukum diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya meskipun Tergugat mendalihkan perihal keberatan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, akan tetapi sikap tindak Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan seharusnya meskipun ada pihak lain yang berkeberatan terhadap adanya permohonan penggantian sertifikat yang hilang, tidak serta merta Tergugat tidak menindaklanjuti proses permohonan tersebut dimana terkait proses permohonan tidaklah selalu harus berakhir dengan pengabulan permohonan saja tapi dimungkinkan pula dapat tidak mengabulkan / menolak, akan tetapi terhadap suatu permohonan yang tidak dikabulkanpun harus jelas ada sikap berupa penolakan dengan alasan yuridis yang diketahui oleh Pemohon ; tindakan adminstratif badan / pejabat tata usaha negara tidak dapat terlepas dari adanya azas keterbukaan (fair play) karena setiap surat permohonan haruslah diproses dengan memberikan suatu jawaban atau tanggapan karena hak dari pemohon untuk tahu proses selanjutnya terkait dengan surat permohonan yang sudah diterima oleh badan / pejabat yang bersangkutan. Demikian pula secara casuistis in casu maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa seharusnya memberikan jawaban kepada Para Penggugat meskipun bentuknya penolakan sekalipun sebagaimana dikehendaki oleh bunyi pasal 59 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 39, Kelurahan Seketeng., Surat Ukur Nomor 290/Seketeng/2003 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang di dalilkan oleh Tergugat II Intervensi (vide bukti T-2 identik dengan T.II.Int.-1) sebagai alasan dari keberatan Tergugat II Intervensi terhadap permohonan penggantian Sertipikat Hak Milik atas nama Senan Candia ; persoalan mana secara kasuistis menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan persoalan hukum yang berbeda dan tidak menjadi ranah bagi Majelis Hakim in casu untuk mempertimbangkan lebih dari apa yang seharusnya tidak termasuk dalam tuntutan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini yang berkenaan dengan Sikap Diam Tergugat atas permohonan dari Penggugat dengan

tanpa ... **ke** halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 178/2013/PTUN-MKR Hal : 22 dari 24 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mengesampingkan terhadap kepentingan dari Pihak Tergugat II Intervensi terkait dengan eksistensi / keberadaan Sertipikat Hak Pakai Nomor 39, Kelurahan Seketeng., Surat Ukur Nomor 290/Seketeng/2003 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian - uraian fakta - fakta hukum seperti telah dipertimbangkan melalui pertimbangan hukum diatas, menurut hemat pendapat Majelis Hakim, olehnya **Sikap Diam** Pihak Tergugat tersebut yang tidak menindaklanjuti Surat Permohonan Penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 654 atas nama Senan Candia (kini almarhum) yang hilang dan yang dimohonkan penggantian sesuai suratnya tertanggal 15 Juni 2012 adalah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum seperti telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim selanjutnya berkeyakinan bahwasanya tindakan Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa yang tidak menindaklanjuti Surat Permohonan Penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 654 tanggal 16 Desember 1985, Surat Ukur Nomor 856/1985 tanggal 14 Juni 1985, Luas 20.000 M² atas nama Senan Candia yang dimohonkan oleh Penggugat tertanggal 15 Juni 2012 telah melanggar ketentuan peraturan perundangan Pasal 59 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas keterbukaan (fair play) dan oleh karenanya **sikap diam** Tergugat tersebut termasuk dalam kriteria Keputusan Fiktif Negatif sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) Undang-undang Peratun dan **cukup beralasan hukum** untuk **dinyatakan batal** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan obyek sengketa terbukti dilakukan dengan melanggar peraturan perundangan yang berlaku dan azas azas umum pemerintahan yang baik dan dinyatakan batal, dengan demikian pula terhadap tuntutan / petitum Gugatan Para Penggugat angka 3 dan angka 4 yang berkenaan dengan permohonan guna mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan penggantian **Sertipikat Hak Milik Nomor 654., Tanggal 16 Desember 1985, Surat Ukur Nomor 856/1985., Tanggal 14 Juni 1985, Luas 20.000 M2** atas nama **Senan Candia** (kini almahum) yang hilang dan dimohonkan oleh **Penggugat** tertanggal **15 Juni 2012** dan untuk **menerbitkan** pengganti **Sertipikat Hak Milik** atas nama **Senan Candia** (kini almahum) tersebut adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan ; -----

Menimbang, ... **ke** halaman **23**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 178/2013/PTUN-MKR Hal : 23 dari 24 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa berdasar rangkaian pertimbangan hukum seperti telah dipertimbangkan diatas, baik terhadap eksepsi maupun dalam pokok perkara yang berlandaskan kepada alat-alat bukti yang relevan untuk dipertimbangkan, kiranya cukup bagi Majelis Hakim untuk mengambil putusan dalam sengketa tata usaha negara incasu, sehingga terhadap alat-alat bukti selebihnya yang tidak turut dipertimbangkan melalui pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut kiranya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum putusan, pula dianggap telah turut dipertimbangkan ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal keputusan Tergugat yang bersifat Fiktif Negatif ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses Permohonan Penggantian hingga Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 654., Tanggal 16 Desember 1985., Surat Ukur Nomor 856/1985., Tanggal 14 Juni 1985, Luas 20.000 M² yang hilang atas nama Senan Candia ; -----
4. Membebaskan kepada Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp. **584.000** (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah). -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Kamis.**, tanggal **30 Mei 2013**
oleh ... ke halaman **24**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 178/2013/PTUN-MKR Hal : 24 dari 24 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram selaku Hakim Ketua Majelis., **SUZANA, S.H., M.H.**, dan **AGUSTIN ANDRIYANI, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota ; **putusan** mana diucapkan / dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT**, tanggal **14 Juni 2013** oleh **Majelis Hakim** tersebut, dengan **dibantu** oleh **AGUS SURAJI, S.H.**, selaku **Panitera Pengganti** pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram** dengan **dihadiri** oleh **Kuasa Hukum** Pihak **Penggugat.**, **Kuasa Hukum** Pihak **Tergugat** dan **Kuasa Hukum** Pihak **Tergugat II Intervensi**. -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Meterai
Rp. 6.000,-

SUZANA, S.H., M.H.

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

Hakim Anggota II,

AGUSTIN ANDRIYANI, S.H.

Panitera Penganti,

AGUS SURAJI, S.H.

Rincian Biaya Putusan :

1. BIAYA PENDAFTARAN GUGATAN	Rp.	30.000,-
2. BIAYA PANGGILAN	Rp.	384.000,-
3. BIAYA METERAI PUTUSAN SELA dan PUTUSAN AKHIR	Rp.	12.000,-
4. BIAYA REDAKSI	Rp.	5.000,-
5. BIAYA LEGES	Rp.	3.000,-
6. BIAYA ATK (Perkara)	Rp.	150.000,-

Jumlah Biaya Putusan untuk keseluruhan Rp. **584.000,-**

(Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)